



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

NOMOR : 061/HK.01.01/K.JI-35/11/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan pelanggaran pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto dapat melakukan klarifikasi;
 - b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim klarifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6547);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota

dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

KEDUA : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

- 1. menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;**
- 2. membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;**
- 3. menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;**
- 4. menyiapkan ruang klarifikasi;**
- 5. menyiapkan daftar pertanyaan;**
- 6. melaksanakan klarifikasi;**
- 7. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.**

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

KEEMPAT : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Mojokerto
pada tanggal 24 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

KETUA

DIAN PRATMAWATI, S.Pd

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Kota
Mojokerto
Nomor : 061/HK.01.01/K.JI-35/11/2024
Tanggal : 24 November 2024

**SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	DIAN PRATMAWATI, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
2	ERI SETIAWAN, S.M	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah dan Koordinator
3	ILHAM BAGUS PRIMINANDA, S.Kom	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
4	FAUZIAH ROIKHATUL JANNAH, S.H	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
5	YOGA RICKY AGUNG, A.Md	Kasubag Administrasi Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
6	GURUH WIWEKA NUGRAHA	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
7	Dra. TIEN INDRIATI	Staf PNS Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
8	HENDRO PUTRA S	Staf PNS Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
9	RATNA NUZILA, S.H.	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
10	AHMAD ASHIM MURTADLO,S.Pd.I	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
11	YATI SUSWANTO	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota
12	LILIK NURHIDAYATI	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA MOJOKERTO
KETUA,



DIAN PRATMAWATI, S.Pd